

EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DENGAN PENDEKATAN ZCP POIN 10 BAZNAS JOMBANG

Diah Dwi Fitriani¹, Abdur Rohman²

Universitas Trunojoyo Madura

Email: 200721100016@student.trunojoyo.ac.id¹, abdur.rohman@trunojoyo.ac.id²

Abstrak

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kab. Jombang merupakan badan resmi pengelolaan zakat yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan dengan Surat Keputusan Bupati Jombang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat pada pemberdayaan ekonomi mustahik atau pada pilar ekonomi BAZNAS Kab. Jombang serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya hasil dari perhitungan efektivitas pendistribusian dana zakat tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengukuran tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat menggunakan rasio pengukuran ZCP (Zakat Core Principle) poin 10 dengan penggunaan dua indikator yaitu, ACR (Allocation to Collection Ratio) dan kecepatan waktu distribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pendistribusian dana zakat pada program pemberdayaan mustahik pada tahun 2021 hingga 2023 masih mencapai kategori *below expectation* atau kurang efektif yaitu sebesar 34%. Pada kecepatan waktu distribusi, pendistribusian dana zakat pada ketiga program yang berjalan tersebut termasuk kedalam kategori cepat dan baik yang dapat diartikan bahwa telah memiliki program yang targetnya jelas sehingga zakat yang terkumpul dapat tercapai kepada penerima dengan segera. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat rendah dan tingginya presentase pada efektivitas pendistribusian dana zakat yaitu adanya dukungan kerja sama dengan pemerintah yang mendukung program-program, adanya hambatan atau masalah yang terjadi setelah pendistribusian zakat dilakukan, respon masyarakat yang baik terhadap program-program, prosedur yang digunakan pada pendistribusian.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendistribusian Zakat, Pemberdayaan, Zakat Core Principles

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial serta ekonomi. Sampai maret 2023, tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 25,90 juta atau 9,36 dari jumlah penduduk miskin Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023).

Tabel 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta jiwa)	Presentase Penduduk Miskin %
2019	24,97	9,32
2020	26,99	9,99
2021	27,02	9,93
2022	26,26	9,55
2023	25,90	9,36

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia masih dikatakan besar, meskipun terjadi penurunan jumlah disetiap tahunnya. Angka kemiskinan ini akan terus

menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah Indonesia untuk terus melakukan peningkatan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya beragama islam, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 sebesar 97,2% penduduk wilayah Jawa Timur beragama islam (Kementrian Agama RI, 2022). Sehingga salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ialah melalui instrumen keuangan islam yaitu zakat. Zakat adalah suatu ibadah yang bukan hanya mengedepankan nilai spritual saja tetapi nilai sosial serta ekonomi juga. Namun permasalahannya pendayagunaan zakat di Indonesia masih belum tersalurkan secara merata, sehingga terjadi adanya kesenjangan serta ketimpangan ekonomi di masyarakat (Azizah, 2018). Sehingga zakat dapat dijadikan sebagai alat untuk menyeimbangkan kesenjangan dengan cara saling tolong-menolong, contohnya dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan (Sari, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam yakni bermanfaat, adil, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dengan adanya hal tersebut, maka pemerintah membentuk institusi yang melakukan pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS memiliki tugas untuk mengumpulkan dana zakat lalu mendistribusikan dana tersebut. Sehingga BAZNAS perlu melakukan optimalisasi dalam manajemen pengelolaan zakat, salah satunya pada pendistribusian. Pada laporan BAZNAS RI tentang potensi zakat BAZNAS provinsi pada tahun 2022, tercatat bahwa potensi zakat di provinsi Jawa Timur menjadi urutan yang kedua yaitu sebesar Rp.547,4 miliar (BAZNAS, 2022). Sedangkan potensi zakat di provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 sebesar Rp.487 miliar. Namun pada kenyataannya, capaian pengumpulan zakat masyarakat di Jawa Timur masih rendah. Hasil dari pengumpulan zakat pada tahun 2021 sebesar Rp.122 miliar atau hanya baru 25% yang bisa terkumpul (KOMINFO Jawa Timur, 2022).

Dalam pendistribusian dana zakat terdapat tantangan besar bagi BAZNAS atau institusi pengelola zakat lainnya yaitu melakukan pendistribusian secara tepat sasaran dan tepat guna. Tepat sasaran yaitu memberikan dana zakat hanya kepada mustahik, sedangkan tepat guna yaitu bagaimana cara pendistribusian zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan. Pendistribusian dana zakat dapat dikatakan efektif apabila pendistribusian dana zakat tersebut sudah tepat sasaran dan tepat guna, karena keberhasilan dari zakat tergantung pada pemanfaat zakat tersebut (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2015). Sehingga apabila pengelola zakat tidak efektif dalam melakukan pendistribusian dana zakat, maka dapat dikatakan terjadi penyelewengan dalam pendistribusian dana zakat. Oleh sebab itu penting bagi pengelola zakat seperti BAZNAS efektif dalam pendistribusian secara maksimal.

Menurut Afriadi & Sanrego (2016), pada OPZ yang salah satunya adalah BAZNAS dimana sering mengalami kesulitan untuk membedakan antara mustahik yang memang benar-benar membutuhkan dengan mustahik yang sebenarnya tidak membutuhkan. Apalagi jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai mustahik padahal dia orang yang mampu. Selain itu, hal tersebut bertambah rumit apabila mayoritas yang datang adalah individu atau perorangan. Sehingga menjadi banyak kasus yang terjadi adalah individu yang datang bukanlah mustahik prioritas. Sehingga berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan mustahik adalah hal yang sudah biasa bagi praktisi OPZ. Hal tersebut merupakan salah satu

faktor yang menyebabkan dana zakat yang didistribusikan masih belum merata atau tidak sesuai sasaran.

BAZNAS Kabupaten Jombang termasuk salah satu BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) tingkat kabupaten dari banyaknya BAZNAS yang ada di Indonesia, yang memiliki salah satu program kerja dalam pemberdayaan ekonomi yaitu, Jombang Berdaya (Bidang ekonomi). Pada program kerja Jombang Berdaya didalamnya terdapat beberapa program yaitu Z-Mart, kambing bergulir dan bantuan gerobak. Ketiga program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian mustahik. Program ini diperuntukkan kepada kelompok mustahik, yaitu kelompok mustahik fakir dan miskin. Dengan pendistribusian zakat dengan baik maka hal tersebut dapat membantu kaum fakir miskin dan mustahik untuk keluar dari kehidupan yang penuh dengan kesulitan serta penderitaan (Institut Studi Islam Fahmina, 2022). Terdapat beberapa alasan pendistribusian zakat yang baik itu sangat penting:

- a. Dapat membantu mengurangi kemiskinan, dengan pendistribusian zakat yang tepat dapat mengurangi kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.
- b. Dapat membangun kepercayaan dengan adanya pendistribusian zakat yang tepat antara mustahik dengan muzaki.
- c. Membantu dalam pemberdayaan mustahik, pendistribusian zakat produktif dapat membantu mustahik keluar dari keadaan yang sulit (Erliyanti, 2019).
- d. Mencegah adanya penyalahgunaan dana zakat oleh mustahik seperti digunakan untuk membayar hutang maupun kenutuhan sehari-hari (Institut Studi Islam Fahmina, 2022).
- e. Dapat meningkatkan efektivitas, pendistribusian zakat yang baik dapat meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan serta pengelolaan dana zakat sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat yang membutuhkan (BAZNAS Kabupaten Gresik, 2015).

Oleh karena itu, peran pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat dibutuhkan mustahik, terlebih lagi pemberdayaan dana zakat untuk bantuan modal usaha mustahik maka BAZNAS Kabupaten Jombang sebagai pengelola serta penyaluran dana zakat harus efektif dalam melakukan penyaluran atau pendistribusian dana zakat.

Sedangkan untuk mengukur keberhasilan atau keefektifan suatu program pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Zakat Core Principles* (ZCP) poin 10 yakni Disbursement Management dengan menggunakan dua indikator penilaian. Untuk melihat efektivitas pertama dapat dihitung dengan metode ACR (*Allocation to Collection Ratio*). ACR merupakan indikator yang menghitung rasio total dana zakat yang disalurkan dengan total dana zakat yang himpun. Rasio ACR dibagi menjadi 5 kategori, yakni (Beik, 2014): *highly effective* (>90%), *effective* (70-80%), *fairly effective* (50-69%), *below expectation* (20-49%), dan *ineffective* (<20%). Sedangkan yang kedua adalah menghitung kecepatan penyaluran atau pendistribusian dana zakat. Pendistribusian dana zakat adalah dari segi waktu pengumpulan terakhir yang harus disalurkan maksimal selama satu tahun. Terdapat dua kategori dalam kecepatan distribusi yaitu program konsumtif dan program produktif. Program konsumtif adalah program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mustahik dalam jangka pendek (BAZNAS, 2016). Waktu distribusi dikategorikan adalah sebagai berikut, yakni <3 bulan (cepat), 3-6 bulan (bagus), 6-9 bulan (adil), 9-12 bulan (lambat), >12 bulan (sangat lambat). (pusat kajian strategis baznas) Sedangkan untuk program berbasis produktif, kecepatan pencairan dinilai berdasarkan kriteria berikut, < 6 bulan (cepat), 6-12 bulan (bagus), >12 bulan (adil).

Tabel 2. Tabel Penyaluran Per Tahun Baznas Kabupaten Jombang

Bidang	2020	2021	2022	2023
Pendidikan	163.091.700	312.652.000	224.400.636	268.152.325
Kesehatan	345.731.583	472.336.684	333.636.083	98.455.470
Dakwah	699.302.882	4.127.307.154	1.100.631.224	686.698.800
Ekonomi	114.992.000	837.532.094	103.581.980	92.961.300
kemanusiaan	455.282.950	358.453.750	994.263.570	1.350.160.030
Total	1.778.401.115	6.108.281.682	2.756.513.493	2.496.427.925

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jombang Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dari tahun 2020 hingga tahun 2023 masih mengalami kenaikan serta penurunan pada 2021 penyaluran dana tersebut mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 terus mengalami penurunan. Padahal potensi zakat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari yang telah bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Jombang mencapai 6,7 miliar per tahun, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa yang mendekati target hanya pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 6.108.281.682 (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2020). Bahkan penyaluran dana zakat pada bidang ekonomi masih sangat sedikit dibanding bidang lain, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat besar dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang berdampak kepada sektor informal seperti pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Pada kenyataannya dengan pemberdayaan ekonomi yang baik dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang.

Namun, berdasarkan informasi serta wawancara pada waktu survey awal penulis dapat dijelaskan bahwa masih ada beberapa masyarakat yang setelah menerima bantuan zakat ada yang gagal dalam melakukan pengelolaan bantuan atau terdapat mustahik yang tidak amanah ketika telah mendapat bantuan. Hal tersebut diperkuat dengan wawancara penulis dengan Bapak Siroju Rosidin selaku wakil ketua di bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Jombang bahwa ada beberapa mustahik yang kurang memiliki tanggung jawab dalam menggunakan bantuan zakat yang sudah diamanatkan serta mustahik menggunakannya diluar ketetapan.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat pada program kerja Jombang Berdaya terhadap usaha mikro mustahik di BAZNAS Kabupaten Jombang dengan menggunakan pendekatan *Zakat Core Principles* (ZCP) poin 10 yaitu Disbursement Management. Selain itu juga untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian untuk melihat “Efektivitas distribusi dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi pada usaha mikro mustahik dengan pendekatan ZCP Baznas Jombang”.

2. KAJIAN TEORI

Efektivitas

Efektif dalam bahasa inggris berasal dari kata *effective* yang berarti sesuatu hal yang dilakukan dengan baik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif dapat diartikan ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan) (Suharso & Retnoningsih, 2012). Efektivitas dapat diartikan sebagai alat ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan (Yasin & Hapsoyo, 2008). Efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya merupakan

sebuah pengukuran apakah suatu terget sudah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. (yusliati, 2018). Efektivitas adalah sebuah elemen pokok uatu aktivotas untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditentukan, dengan kata lain suatu instansi atau organisasi dikatakan efektif apabila sasaran serta tujuan yang telah ditentukan sudah tercapai (Martani & Lubis, 1987).

Pendapat Gibson bahwa efektivitas merupakan suatu pencapaian dalam tujuan serta sasaran yang sudah disepakati untuk mencapai tujuan secara bersama. Tingkat efektivitas ditunjukkan dari tingkat suatu sasaran dan tujuannya (Gibson & Donnelly, 2001). Tercapainya suatu sasaran dan tujuan ditentukan dari tingkat pengorbanan yang sudah dilakukan. Efektivitas menurut Mardiasmo bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan melalui penyelesaian pada pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan (Alisman, 2014).

Pendisribusian zakat

Pendistribusian zakat merupakan suatu tindakan penyaluran barang maupun jasa ke pihak lain dengan adanya tujuan tertentu. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi, konsep distribusi zakat ialah bagaimana konsep pendistribusiannya serta siapa saja sasaran dari pendistribusian zakat sesuai yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60 dengan konteks yang kekinian. Kesejahteran mustahik dapat meningkat apabila pendistribusian zakat dilakukan dengan adanya tujuan. Sasaran mustahik zakat sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam surat AT-Taubah ayat 60 yaitu terdapat delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, *mualafat qulubuhum, riqab, gharimin, fisabilillah*, dan *ibnu sabil* (Yuliasih, Juliana, & Rosida, 2021).

Model pendistribusian zakat terdapat dua cara, yaitu dilakukan secara langsung kepada mustahik atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada mustahik (Al-Qardhawi, 1996). Pendistribusian zakat secara langsung kepada mustahik, model ini dilakukan dengan memberikan zakat secara langsung kepada individu maupun kelompok yang berhak menerima. Zakat disalurkan secara langsung oleh muzaki kepada orang yang membutuhkan tanpa melalui lembaga zakat. Sedangkan pendistribusian melalui lembaga zakat, model ini dilakukan dengan menyalurkan zakat melalui lembaga zakat yang memiliki tugas untuk mengumpulkan serta mendistribusikan zakat. Zakat akan dikumpulkan oleh lembaga zakat dari muzaki kemudian mendistribusikannya kepada mustahik yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh setiap lembaga zakat. Lembaga zakat dapat mendistribusikan dana zakat dalam berbagai bentuk seperti halnya dalam bentuk bantuan barang, modal usaha, pelatihan keterampilan, ataupun program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik (Syahriza, Harahap, & Fuad, 2019). Distribusi zakat biasanya hanya bersikulasi pada suatu tempat tertentu saja, ketika zakat tidak dikelola secara adil dan diberikan langsung oleh muzaki kepada mustahik. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab kurang adanya lembaga zakat yang profesional, dimana lembaga zakat yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimbas kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hafidhuddin, 2002).

Sehingga untuk mencapai hasil yang efektif serta tercapainya tujuan serta sasaran zakat, maka penyaluran dana zakat dapat digolongkan dalam empat kategori, yaitu:

- a. Konsumtif tradisional adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan langsung kepada fakir miskin (Hartatik, 2015).
- b. Konsumsi kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, seperti beasiswa, alat sekolah, gerabah, dan sebagainya.

- c. Produktif tradisional adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk barang-barang yang produktif misalnya seperti, kambing, kerbau, sapi, mesin jahit, dan lain sebagainya. Dengan pemberian zakat dalam bentuk produktif tradisional akan menciptakan lapangan kerja baru untuk fakir miskin (Saharuddin, 2017).
- d. Produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal untuk membangun proyek sosial atau menambah modal penguasa kecil maupun pedagang.

Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris adalah *empowerment* yang berasal dari kata *power* yang memiliki arti keberdayaan atau kekuasaan. Dalam konsep kekuasaan, gagasan utama tentang pemberdayaan masih berhubungan erat. Kekuasaan sendiri berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam menggerakkan sesuatu (Suharto, 2005). Pemberdayaan merupakan suatu proses yang melibatkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, serta keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas sehingga dapat menemukan masa depan yang lebih baik (Hasyim, 2016). Pemberdayaan terhadap ekonomi harus dilakukan oleh pemerintah yang melakukan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat serta dunia perbankan. Pemberdayaan yang diberikan untuk pelaku ekonomi lemah agar dapat meningkatkan kemampuan wirausaha yang telah dilakukan oleh masyarakat, sehingga dapat membangun ekonomi yang produktif dan kreatif secara berkelanjutan (Nasrulloh & Alfiani, 2022).

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan kembali lagi untuk kepentingan masyarakat. Berarti pula melakukan peningkatan kemampuan rakyat dengan melakukan pengembangan potensinya secara dinamis. Sehingga upaya pengalihan sumber daya untuk melakukan pengembangan potensi ekonomi umat akan meningkat. Dengan demikian umat dengan lingkungannya dapat menghasilkan maupun menumbuhkan nilai tambah secara partisipatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Hasniati, Mutia, & Annisa, 2020). Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Mubyarto, 1997) :

- a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Dengan demikian berarti semua manusia serta masyarakat telah diakui memiliki potensi yang dapat mereka kembangkan dan tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya.
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Hal yang penting dalam memperkuat ekonomi umat ialah dengan adanya peningkatan taraf pendidikan, kesejahteraan, derajat dan terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan setiap peluang ekonomi yang ada.
- c. Melakukan pengembangan ekonomi pada umat juga berarti melindungi rakyat serta mencegah persaingan yang tidak adil, selain itu juga mencegah adanya eksploitasi ekonomi dari golongan yang kuat terhadap golongan yang lemah. Sehingga upaya untuk melindungi rakyat masih dalam proses pemberdayaan dan pengembangan.

Zakat Core Principle

Zakat Core Principle adalah pedoman pengelolaan zakat yang terbaru yang diluncurkan pada tanggal 23 Mei 2016 di Istanbul, Turki. *Zakat Core Principle* ini dibuat oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan BAZNAS, Islamic research, Islamic Development Bank dan sebelas negara, yaitu Saudi Arab, Malaysia, Sudan, Kuwait, Jordan, Indonesia, Pakistan, Libya, Bangladesh, Bahrain, dan Brunei Darussalam yang ikut dalam International Working Group (BAZNAS, 2016).

Zakat Core Principle ialah suatu kontribusi Indonesia pada pengembangan Islamic Finance serta standar pengaturan zakat yang lebih baik di dunia. Dokumen ZCP memuat 18 prinsip yang didalamnya mengatur enam aspek dalam pengelolaan zakat, yaitu hukum

kelembagaan, pengawasan, *governance* manajemen risiko, fungsi intermediasi, dan *shariah governance* (Bank Indonesia & Univeritas Islam Indonesia, 2016).

Tabel 3. Zakat Core Principles

Kode	Zakat Core Principles	Dimensi
ZCP 1	<i>Objective, independence and power</i>	<i>Legal Foundation</i>
ZCP 2	<i>Permissible activities</i>	
ZCP 3	<i>Licensing criteria</i>	
ZCP 4	<i>Zakat supervisory approach</i>	<i>Zakat Supervision</i>
ZCP 5	<i>Zakat supervisory techniques and tools</i>	
ZCP 6	<i>Zakat supervisory reporting</i>	
ZCP 7	<i>Corrective and sanctioning powers of zakat supervisor</i>	<i>Zakat Governance</i>
ZCP 8	<i>Good Amil governance</i>	<i>Intermediary Function</i>
ZCP 9	<i>Collection management</i>	
ZCP 10	<i>Disbursement management</i>	
ZCP 11	<i>Country and transfer risks</i>	<i>Risk Management</i>
ZCP 12	<i>Reputation and muzakki loss risk</i>	
ZCP 13	<i>Disbursement risk</i>	
ZCP 14	<i>Operational risk</i>	
ZCP 15	<i>Shariah control and internal audit</i>	<i>Shariah Governance</i>
ZCP 16	<i>Financial reporting and external audit</i>	
ZCP 17	<i>Disclosure and transparency</i>	
ZCP 18	<i>Abuse of zakat services</i>	

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2018)

Zakat Core Principle memiliki tujuan untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif bagi kebaikan masyarakat. Pengelolaan zakat diharapkan tidak bergantung hanya kepada amil atau dukungan politik, namun hasil dari tata kerja yang tersistem, yang sudah terencana hingga terawasi secara sistematis. Selain itu, pengelolaan zakat diharapkan dapat memberikan daya guna yang maksimal bagi masyarakat, baik mustahik, muzaki, ataupun masyarakat umum (Bank Indonesia & Univeritas Islam Indonesia, 2016). Dalam penelitian ini pendekatan *Zakat Core Principle* (ZCP) yang digunakan adalah ZCP poin 10 yaitu *Disbursement Management*, dimana terdapat dua indikator untuk mengukur efektivitas pendistribusian zakat (BAZNAS, 2016), yaitu:

1. ACR (*Allocation to Collection Ratio*)

Allocation to Collection Ratio ialah tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat berdasarkan persentase pada dana zakat yang terkumpul sehingga dapat diketahui apakah dana yang sudah terkumpul dapat tersalurkan secara baik atau tidak. Efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui rasio ACR (*Allocation Collection Ratio*), yakni perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. ACR dinyatakan dalam bentuk persentase yang dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4. ACR (*Allocation Collection Ratio*)

Persentase	Kategori
≥ 90%	<i>highly effective</i>
70 – 89%	<i>effective</i>
50 – 69%	<i>fairly effective</i>
20 – 49%	<i>below expectation</i>
< 20%	<i>ineffective</i>

Sumber: Pusat Kajian BAZNAS (BAZNAS, 2016)

2. Kecepatan Distribusi Zakat

Kecepatan distribusi zakat merupakan efektivitas waktu pendistribusian dana zakat dalam kaitannya sesuai dengan ketentuan syariah yang didalamnya terdapat syarat apabila dana zakat yang terkumpul harus segera disalurkan secepat mungkin.

Kecepatan pendistribusian zakat dibagi dalam dua kategori yaitu kategori program konsumtif dan program produktif. Program konsumtif diupayakan untuk memenuhi kebutuhan mustahik dalam jangka pendek. Untuk program berbasis konsumtif dikategorikan sebagai berikut (BAZNAS, 2016):

Tabel 5. Kategori Konsumtif *Time Effectivity*

Waktu	Kategori	Keterangan
< 3 bulan	Cepat	Lembaga Zakat telah memiliki program yang efektif dan target yang jelas untuk program berbasis konsumtif sehingga zakat yang terkumpul dapat mencapai penerima dengan segera.
3 - 6 bulan	Bagus	Lembaga Zakat memiliki program yang efektif dan target yang cukup jelas untuk program berbasis konsumtif.
6 - 9 bulan	Adil	Lembaga Zakat memiliki program dan target berbasis konsumtif yang cukup efektif
9 - 12 bulan	Lambat	Program berbasis konsumtif dari lembaga zakat tidak cukup efektif
> 12 bulan	Sangat lambat	Program berbasis konsumtif lembaga zakat tidak efektif atau bahkan tidak ada

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS (BAZNAS, 2016)

Sedangkan pada program produktif diupayakan untuk memenuhi kebutuhan mustahik dalam jangka panjang seperti program pendidikan dan ekonomi, kecepatan pencairan dinilai berdasarkan pada kriteria berikut:

Tabel 6. Kategori Produktif *Time Effectivity*

Waktu	Kategori	Keterangan
< 6 bulan	Cepat	Lembaga zakat telah memiliki program yang efektif dan target yang jelas untuk program berbasis produktif sehingga zakat yang dikumpulkan dapat mencapai penerima segera.
6 - 12 bulan	Bagus	Lembaga zakat memiliki basis produktif yang efektif program dan target pencairan yang cukup jelas.
>12 bulan	Adil	Lembaga zakat memiliki basis produktif yang cukup efektif program dan target.

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS (BAZNAS, 2016)

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Yang dimaksud dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang dihasilkan dari penemuan yang tidak dapat diperoleh dari prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi (perhitungan). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan penyaluran zakat pada program kerja Jombang Berdaya BAZNAS Kabupaten Jombang, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS pada penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Jombang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan serta gambaran diambil peneliti dari hasil perhitungan pada indikator yang terdapat pada *Zakat Core Principles* poin 10 yaitu ACR (*Allocation to Collection Ratio*) dan kecepatan waktu distribusi.

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian data, pengolahan, dan menganalisis data yang sudah terkumpul, hingga menarik kesimpulan. Sedangkan untuk mengukur apakah BAZNAS Jombang sudah efektif atau belum dalam pendistribusian zakat dengan menggunakan rasio pengukuran *Zakat Core Principles* (ZCP).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Perhitungan ACR (*Allocation to Collection Ratio*) dan Perhitungan *Time Effectivity* pada Pendistribusian Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kabupaten Jombang

Pada penelitian ini, alat yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat menggunakan ZCP (*Zakat Core Principle*) poin 10 yaitu *Disbursement Management*. Pada pengukuran *Zakat Core Principle* poin 10 memiliki dua indikator yaitu:

1. ACR (*Allocation to Collection Ratio*)

Rasio ACR adalah perbandingan antara jumlah dana zakat yang didistribusikan dengan dana zakat yang dihimpun. Sebelum menghitung perbandingan jumlah dana penerimaan dan pendistribusian menggunakan rasio ACR, maka akan ditampilkan tabel penerimaan dan pendistribusian dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Jombang dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Berikut adalah perhitungan ACR secara Rinci dalam bentuk tabel:

Tabel 7. Kategori Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kabupaten Jombang

Tahun	Penerimaan	Pendistribusian	Hasil Perhitungan ACR	%	Kategori
2021	Rp 1.156.500.000	Rp 837.532.094	72,41954985	72%	<i>effective</i>
2022	Rp 575.499.070	Rp 103.581.980	17,99863551	18%	<i>ineffective</i>
2023	Rp 710.500.000	Rp 92.961.300	13,08392681	13%	<i>ineffective</i>
Rata-rata	Rp 814.166.357	Rp 344.691.791	34,50070406	34%	<i>below expectation</i>

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Jombang (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kategori ACR (*Allocation to Collection Ratio*) tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat produktif yang baik dengan kategori *effective* yang dapat

dikatakan bahwa pendistribusian dana zakat dilakukan secara efektif. Namun pada tahun 2022 dan 2023 masuk kedalam kategori *ineffective* yang artinya pendistribusian dana zakat masih belum efektif. Pada tahun 2021 dana zakat yang didistribusikan adalah sebesar 72% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima masuk kepada kategori efektif. Pada tahun 2022 cukup mengalami penurunan yang drastis dari pada tahun sebelumnya dana zakat yang tersalurkan sebesar 18% masuk kedalam kategori sangat kurang efektif. Sedangkan pada tahun 2023 masih dalam kategori yang sangat kurang efektif yaitu sebesar 13% dana zakat yang tersalurkan, namun pada tahun 2023 ini data yang tersalurkan hanya pada semester pertama pada tahun 2023. Sehingga wajar apabila dana zakat yang tersalurkan masih sangat sedikit.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Jombang masih masuk dalam kategori *below expectation* atau kurang efektif. Dilihat dari tahun 2021 hingga tahun 2023 jika dirata-ratakan hasilnya sebesar 34% (kurang efektif). Karena disetiap tahunnya pendistribusian dana zakat selalu menurun. Hal ini memberikan arti bahwa Baznas Kabupaten Jombang kurang berusaha dalam melakukan peningkatan dalam penyaluran dana zakat pada bidang ekonomi.

2. Kecepatan distribusi

Perhitungan yang kedua adalah kecepatan waktu pendistribusian. Kecepatan waktu distribusi yang diukur adalah distribusi zakat produktif. Di BAZNAS Kabupaten Jombang terdapat 3 program yang berjalan pada penyaluran zakat produktif yaitu Z-mart, Kambing bergulir, bantuan gerobak. Sehingga dalam mengukur kecepatan pendistribusian zakat menggunakan kecepatan waktu distribusi produktif. Dalam ZCP (*Zakat Core Principle*) untuk mengukur kecepatan pada program produktif terbagi menjadi tiga kategori yaitu, < 6 bulan (cepat), 6-12 bulan (baik), >12 bulan (lambat).

Tabel 8. Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif BAZNAS Kabupaten Jombang

No.	Nama Program	Waktu Terencana	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Z-mart	6 bulan	1-3 bulan	Cepat
2	Kambing Bergulir	6 bulan	6 bulan	Baik
3	Bantuan Gerobak	6 bulan	3 bulan	Cepat

Pada ketiga program tersebut dari hasil wawancara dengan Bapak Siroju Rosidin selaku Wakil Kepala bidang pendistribusian menjelaskan bahwa distribusi pada program tersebut dilakukan 2 tahap selama setahun yaitu tiap semester atau selama enam bulan sekali. Pada program Z-mart dan bantuan gerobak memiliki hasil yang sama yaitu pendistribusian zakat termasuk kedalam kategori cepat. Sedangkan pada program kambing bergulir pendistribusian zakatnya masuk kedalam kategori kecepatan waktu distribusinya yang baik. pada prinsipnya BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki prinsip dan asas pendistribusian yang tepat waktu, sehingga pada ketiga program ini didistribusikan setelah mustahik melakukan pengajuan kemudian pihak BAZNAS Kabupaten Jombang melakukan survey terlebih dahulu kepada mustahik dan melakukan pembinaan atau *workshop* sebelum dana tersebut diberikan kepada mustahik agar mustahik mendapatkan bekal setelahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kecepatan distribusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang cepat pada program Z-mart dan bantuan gerobak sedangkan program kambing bergulir dikategorikan baik.

Analisis yang mempengaruhi presentase rendah atau tinggi nilai efektivitas kinerja BAZNAS Kabupaten Jombang

Terdapat hal-hal yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya presentase efektivitas pada pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Jombang disebabkan karena beberapa faktor, berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Jombang disebabkan karena beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Adanya dukungan kerja sama dengan pemerintah yang mendukung program-program di BAZNAS Kabupaten Jombang
2. Adanya hambatan atau masalah yang terjadi setelah pendistribusian zakat dilakukan
3. Respon masyarakat yang baik terhadap program-program BAZNAS Kabupaten Jombang
4. Prosedur yang digunakan pada pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Jombang

Strategi Untuk Meningkatkan Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat

Dalam melakukan peningkatan efektivitas pada kinerja BAZNAS maka penghimpunan dan penyaluran dana zakat harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai target atau sasaran yang telah ditentukan. Berikut strategi agar dapat meningkatkan penghimpunan serta penyaluran dana zakat agar mencapai efektivitas kinerja BAZNAS, yaitu sebagai berikut:

1. Memaksimalkan semua potensi yang ada

Menurut Pak Lukman selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jombang menjelaskan bahwa potensi yang sudah ada (Afriadi & Sanrego, 2016) ada di BAZNAS Kabupaten Jombang dimaksimalkan semua agar dapat mencapai target yang diinginkan. Melakukan syiar Baznas jombang atau sosialisasi diberbagai *event* atau acara adalah hal yang sangat penting untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kewajiban membayar zakat, selain itu juga dapat memperkenalkan BAZNAS Kabupaten Jombang ini badan yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan ekonomi melalui program Jombang berdaya. Terdapat dua cara dalam melakukan sosialisasi yaitu secara online dan offline. Secara online yang dilakukan adalah *digital marketing* dengan melakukan sosialisasi melalui sosial media seperti instagram, facebook, whatsapp, dan tiktok dengan memperlihatkan kegiatan atau program-program yang telah dilaksanakan. Selain itu, BAZNAS juga sudah melakukan pembayaran secara digital seperti transfer bank, *e-money* atau uang elektronik, scan QR. Sedangkan sosialisasi secara *offline* yang dilakukan adalah dengan door to door atau mendatangi secara langsung dengan memberikan surat maupun brosur yang memperlihatkan program kerja yang telah dilaksanakan. Dengan hal tersebut diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya zakat dalam membantu masyarakat yang kekurangan.

2. Melakukan kerja sama dengan pemerintah

Pihak BAZNAS selaku Wakil kepala bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Jombang, Bapak Siroju Rosidin menjelaskan bahwa terdapat beberapa program dalam pemberdayaan masyarakat yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Dengan adanya kerja sama dengan pemerintah hal tersebut bisa menjadi potensi untuk membantu dalam pengentasan kemiskinan masyarakat lebih optimal karena dukungan dari pemerintah sendiri suatu hal yang sangat penting untuk memperkuat BAZNAS dalam melakukan syariah islam pada bidang ekonomi.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Jombang dengan menggunakan dua indikator yaitu (1) ACR (*Allocation to Collection Ratio*) yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas selama tiga tahun terakhir yaitu 2021-2023 beroperasi sebesar 34%. Dilihat dari kategori pertahunnya berdasarkan tabel 4, pada tahun 2021 dana zakat yang tersalurkan sebesar 72% yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada tahun 2021 termasuk kedalam kategori *effective* (efektif). Pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan yang sangat drastis, pada tahun 2022 dana zakat yang tersalurkan sebesar 18% dimana termasuk kedalam kategori *ineffective* atau sangat kurang. Pada tahun 2023 dana yang tersalurkan hanya sebesar 13%, namun data penyaluran pada tahun 2023 tersebut terakhir penyaluran dana zakat pada mustahik ialah bulan september. Sehingga wajar apabila hasil yang dihitung masih sangat rendah. (2) Kecepatan waktu distribusi menunjukkan pendistribusian dana zakat pada ketiga program termasuk kedalam kategori cepat dan baik. Pada program Z-mart dan bantuan gerobak kecepatan waktu distribusinya termasuk kedalam kategori cepat, sedangkan pada program kambing bergulir kecepatan waktu distribusinya termasuk kedalam kategori baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat rendah dan tingginya presentase hasil perhitungan pada efektivitas pendistribusian dana zakat yaitu adanya dukungan kerja sama dengan pemerintah yang mendukung program-program, adanya hambatan atau masalah yang terjadi setelah pendistribusian zakat dilakukan, respon masyarakat yang baik terhadap program-program BAZNAS Kabupaten Jombang, prosedur yang digunakan pada pendistribusian. Terdapat beberapa strategi dalam melakukan peningkatan efektivitas pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Jombang yaitu yang pertama dengan memaksimalkan potensi yang ada baik melalui *online* maupun *offline*. strategi yang kedua yaitu dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah, hal tersebut bisa menjadi potensi untuk membantu dalam pengentasan kemiskinan masyarakat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriadi, F., & Sanrego, Y. D. (2016). Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat Baznas, Dhompot Dhuafa dan Lazismu. *Madania*, 23-36.
- Alisman. (2014). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 48-54.
- Azizah, S. N. (2018). Efektivitas kinerja keuangan badan amil zakat nasional (BAZNAS) pada program pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta. *el-Jizya* , 91-112.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. (2023, Oktober 20). Diambil kembali dari <https://jombangkab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3>
- Bank Indonesia & Univeritas Islam Indonesia. (2016). *Pengelolaan zakat yang efektif: Konsep dan praktik di beberapa negara*. Jakarta: Bank Indonesia.

- BAZNAS. (2016). *Pusat Kajian Strategis BAZNAS*. Diambil kembali dari <https://www.puskasbaznas.com/publications/zcp>
- BAZNAS. (2022, September 30). *Potensi Zakat BAZNAS RI*. Diambil kembali dari [puskasbaznas](https://puskasbaznas.com).
- BAZNAS Kabupaten Gresik. (2015). Diambil kembali dari <https://baznasgresik.com/mengembangkan-dana-zis-yang-lebih-produktif/>
- Beik, I. S. (2014). *Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System*. Working Group of Zakat Core Principle.
- Erliyanti. (2019). Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Warta*, 108.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumrn Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 143-55.
- Gibson, J. L., & Donnelly, J. H. (2001). *Organisasi, Terjemahan Agus Dharma*. Jakarta: Erlangga.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dan Peningkatan Kesejahteraan (Upaya Memahami Kembali Makna Dan Hakikat Zakat) dalam Mimbar Agama dan Budaya*. Jakarta: Penerbit UIN Syarif.
- Hartatik, E. (2015). Analisis praktik pendistribusian zakat produktif pada badan amil zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Jurnal Az-Zarqa*, 29-47.
- Hasniati, Mutia, R. N., & Annisa. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Peningkatan produksi dalam Sistem Ekonomi Islam . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 53.
- Hasyim, S. L. (2016). Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Lentera Vol. 14 No. 2*, 282.
- Institut Studi Islam Fahmina. (2022, Juni 22). *Pentingnya Memahami Pendistribusian Zakat Produktif Bagi Para Mustahik*. Diambil kembali dari <https://isif.ac.id/pentingnya-memahami-pendistribusian-zakat-produktif-bagi-para-mustahik/>
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2015). *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*.
- Kementrian Agama RI. (2022, Agustus 31). Diambil kembali dari Satu Data: <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>
- KOMINFO Jawa Timur. (2022, April 15). *Sempurnakanlah Ibadah Ramadhan, Gubernur Khofifah Tunaikan Kewajiban Zakat*. Diambil kembali dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/sem-purnakan-ibadah-ramadan-gubernur-khofifah-tunaikan-kewajiban-zakat#:~:text=%E2%80%9CHasil%20pengumpulan%20zakat%2C%20infak%2C,Rp31%20M%2C%E2%80%9D%20jelas%20Roziqi>
- Martani, & Lubis. (1987). *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.

- Mubyarto. (1997). *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Adtya Media.
- Nasrulloh, N., & Alfiani, R. N. (2022). Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh terhadap Program Pemberdayaan UMKM pada Lazismu Bojonegoro. *Jurnal Syarikah*, 316.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Puskas Baznas.
- al-Qardhawi, Y. (1996). *Hukm Az-Zakah, terj. Salman Harun dkk, Hukum Zakat*. Bandung: Mizan.
- Saharuddin, R. W. (2017). Strategi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijari: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1-13.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Suharso, & Retnoningsih, A. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Syahriza, M., Harahap, P., & Fuad, Z. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Volume IV No. 1*, 143.
- Yasin, S., & Hapsoyo, S. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesian, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*. Surabaya: Mekar.
- Yuliasih, A., Juliana, J., & Rosida, R. (2021). Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Kerja. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 119.